



**PUTUSAN**

Nomor 0183/Pdt.G/2019/PA Bb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

██████████, umur 40 tahun, golongan darah B, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal di BTN Medy Brata Blok D.2 , RT. 004 / RW. 007, Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, sebagai **Penggugat**;  
*melawan*

██████████, umur 41 tahun, golongan darah B, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Anggota Polri (Polres Kolaka Utara), tempat tinggal di Lingkungan Pasampang, RT. 002 / RW. 002, Desa Salulotong, Kecamatan Pakue Tengah, Kabupaten Kolaka Utara, Propinsi Sulawesi Tenggara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 April 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau Nomor 0183/Pdt.G/2019/PA Bb, tanggal 12 April 2019, Penggugat bermaksud mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan alasan-alasan / dalil-dalil sebagai berikut:

---

Putusan Nomor 0183/Pdt.G/2019/PA Bb Hal. 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2001 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Betoambari, Kabupaten Buton, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 482/09/X/2001, tertanggal 10 Oktober 2001;
2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah Kontrakan di Kelurahan Nganganaumala, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau dan tinggal selama kurang lebih 6 tahun, setelah setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah di rumah bersama, di Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau dan tinggal sampai bulan September 2016;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama : [REDACTED], umur 18 tahun, [REDACTED], umur 15 tahun, dan [REDACTED], Umur 10 tahun, dan anak –anak tersebut sekarang sedang dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Agustus 2002, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis yang disebabkan :
  - 4.1. Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga.
  - 4.2. Tergugat sering mengucapkan kata-kata cerai kepada Penggugat.
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan September 2016, yang di sebabkan oleh karena saat itu Tergugat marah kepada Penggugat yang di karenakan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Adrian Surya Prawira bin Suratman, umur 15 tahun, dan Arviello Surya Prabu bin Suratman, Umur 10 tahun, keluar tanpa izin, dan menurut Tergugat menganggap Penggugat lalai dalam

---

Putusan Nomor 0183/Pdt.G/2019/PA Bb Hal. 2

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjaga anak Penggugat dan Tergugat tersebut akhirnya Tergugat marah kepada Penggugat, dan juga Tergugat mengucapkan kata cerai bahkan Tergugat mengancam Penggugat dengan parang;

6. Bahwa atas pertengkaran tersebut sebagaimana pada poin 5 di atas, Penggugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, di Bone, Sulawesi Selatan, sementara Tergugat tetap tinggal di rumah kediman bersama di Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, sehingga sejak itu pula Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga kini sudah berjalan selama kurang lebih 2 tahun 7 bulan lamanya;
7. Bahwa pada tanggal 6 Februari 2019, Tergugat pindah tugas karena Tergugat sebagai Anggota Polri, yang bertugas di Kolaka Utara, sedangkan Penggugat pulang ke Baubau pada tanggal 30 Maret 2019, namun Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkumpul lagi sebagaimana layaknya suami istri, maka Penggugat lebih baik bercerai dengan Tergugat;
8. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan lagi;
9. Bahwa atas sikap dan/atau perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita baik lahir maupun batin, maka Penggugat lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Baubau memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, ( [REDACTED] ) terhadap Penggugat, ( [REDACTED] ) .
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

**SUBSIDAIR**

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

---

Putusan Nomor 0183/Pdt.G/2019/PA Bb Hal. 3



Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah hadir sendiri mengikuti persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Baubau melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pasarwajo secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor 0183/Pdt.G/2019/PA Bb, tanggal 26 April 2019, ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan pula disebabkan oleh suatu halangan yang dibenarkan oleh Undang-Undang;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka Majelis Hakim menyatakan Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi Penggugat tetap dengan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa oleh karena upaya nasihat tidak berhasil maka pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dengan terlebih dahulu pembacaan surat gugatan oleh Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir karenanya jawaban, bantahan maupun eksepsi dari Tergugat tidak diperoleh;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa :

**A. Surat**

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 482/09/X/2001, tertanggal 10 Oktober 2001, yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Betoambari, Kabupaten Buton, bermaterai cukup dan sesuai aslinya, diberi kode bukti P;

**B. Saksi**

1. [REDACTED], umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di BTN Meddy Brata Blok C No. 15. RT. 007 / RW. 004, Kelurahan Bukit

---

Putusan Nomor 0183/Pdt.G/2019/PA Bb Hal. 4



Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, dibawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah di muka persidang sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah Kontrakan di Kelurahan Nganganaumala, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau dan tinggal selama kurang lebih 6 tahun, setelah setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah di rumah bersama, di Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau dan tinggal sampai bulan September 2016;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, anak tersebut sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui rumah Penggugat dan Tergugat dulunya rukun dan harmonis layaknya suami istri, namun sejak bulan Agustus 2002, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan olah karena Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan Tergugat sering mengucapkan kata-kata cerai kepada Penggugat;
- Bahwa pada puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat pada bulan September 2016, dimana saat itu Tergugat marah kepada Penggugat yang di karenakan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Adrian Surya Prawira bin Suratman, umur 15 tahun, dan Arviello Surya Prabu bin Suratman, Umur 10 tahun, keluar tanpa izin, dan menurut Tergugat menganggap Penggugat lalai dalam menjaga anak Penggugat dan Tergugat tersebut akhirnya Tergugat marah kepada

---

Putusan Nomor 0183/Pdt.G/2019/PA Bb Hal. 5



Penggugat, dan juga Tergugat mengucapkan kata cerai bahkan Tergugat mengancam Penggugat dengan parang;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar dan apabila selesai bertengkar Penggugat kerumah saksi bahkan pernah bermalam;
- Bahwa akibat kejadian dan kelakuan Tergugat tersebut, sejak bulan September 2016, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, dimana Penggugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat, di Bone, Sulawesi Selatan, sementara Tergugat tetap tinggal di rumah kediman bersama di Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, sampai sekarang;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan lagi;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah sudah pernah didamaikan, akan tetapi tidak berhasil;

2. [REDACTED], umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tukang Ojek, tempat tinggal di Kelurahan Lamangga, Kecamatan Murhuml Kota Baubau, dibawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah di muka persidang sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi berteman dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah Kontrakan di Kelurahan Nganganaumala, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau dan tinggal selama kurang lebih 6 tahun, setelah setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah di

---

Putusan Nomor 0183/Pdt.G/2019/PA Bb Hal. 6





rumah bersama, di Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau dan tinggal sampai bulan September 2016;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, anak tersebut sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui rumah Penggugat dan Tergugat dulunya rukun dan harmonis layaknya suami istri, namun sejak bulan Agustus 2002, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan oleh karena Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan Tergugat sering mengucapkan kata-kata cerai kepada Penggugat;
- Bahwa pada puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat pada bulan September 2016, dimana saat itu Tergugat marah kepada Penggugat yang di karenakan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Adrian Surya Prawira bin Suratman, umur 15 tahun, dan Arviello Surya Prabu bin Suratman, Umur 10 tahun, keluar tanpa izin, dan menurut Tergugat menganggap Penggugat lalai dalam menjaga anak Penggugat dan Tergugat tersebut akhirnya Tergugat marah kepada Penggugat, dan juga Tergugat mengucapkan kata cerai bahkan Tergugat mengancam Penggugat dengan parang;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar dan apabila selesai bertengkar Penggugat kerumah saksi bahkan pernah bermalam;
- Bahwa akibat kejadian dan kelakuan Tergugat tersebut, sejak bulan September 2016, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, dimana Penggugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dengan bertempat tinggal di rumah orangtua

---

Putusan Nomor 0183/Pdt.G/2019/PA Bb Hal. 7



Penggugat, di Bone, Sulawesi Selatan, sementara Tergugat tetap tinggal di rumah kediman bersama di Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, sampai sekarang;

- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan lagi;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah sudah pernah didamaikan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat telah menyatakan tidak akan menghadirkan bukti-bukti lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memberikan putusan;

Bahwa hal ihwal selengkapnya cukuplah ditunjuk Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dari tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa panggilan terhadap Penggugat dan Tergugat dinyatakan sah dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 RBg. dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar bersabar dan kembali membina rumah tangga seperti semula, akan tetapi tidak berhasil, oleh karenanya maksud yang dikehendaki oleh Pasal 154 ayat (1) RBg *jo.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

---

Putusan Nomor 0183/Pdt.G/2019/PA Bb Hal. 8





Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi, mediasi dilakukan apabila kedua belah pihak hadir di persidangan, dan oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir, maka Majelis Hakim menyatakan mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah tanpa alasan yang dibenarkan Undang-Undang, oleh karenanya dapat dinyatakan Tergugat tidak hadir dan menunjuk Pasal 149 (1) R.Bg, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkara ini dapat di putus dan patut dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah mengakui secara tidak langsung dalil-dalil gugatan Penggugat dan Tergugat tidak ingin membela kepentingannya dan gugurlah haknya dalam perkara ini sebagaimana dalil Fiqhiyyah yang terdapat dalam Kitab *Ahkamul Qur'an*, Juz II, halaman 405 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi :

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

*Artinya :Barangsiapa dipanggil menghadap hakim (untuk hadir di persidangan) lalu orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya.*

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 11 Oktober 2001, yang dilaksanakan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Betoambari, dahulu Kabupaten Buton sekarang Kota Baubau dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara cerai gugat sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 66 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah pertama dengan

---

Putusan Nomor 0183/Pdt.G/2019/PA Bb Hal. 9



Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilaksanakan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 1 huruf (b) dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara a quo*;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mohon agar Penggugat di cerai dengan Tergugat dengan alasan bahwa sejak bulan Agustus 2002, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan oleh karena Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan Tergugat sering mengucapkan kata-kata cerai kepada Penggugat dan puncaknya pada bulan September 2016, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, sampai sekarang;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut perceraian dan untuk menghindari keterangan palsu, maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat kode P dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis (P) yang telah memenuhi syarat formil dan materil bukti surat berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3), Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun

---

Putusan Nomor 0183/Pdt.G/2019/PA Bb Hal. 10



2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat kode P ( Kutipan Akta Nikah), yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal tanggal 11 Oktober 2001, telah tercatat di Kantor Urusan Agama(KUA) Kecamatan Betoambari, dulu Kabupaten Buton sekarang Kota Baubau, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat adalah fakta yang didengar/diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi orang saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan 2 (dua) saksi orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat kode P dan 2 (dua) orang saksi penggugat kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, pelaksanaan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 11 Oktober 2001, yang dilaksanakan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Betoambari, dahulu Kabupaten Buton sekarang Kota Baubau;



2. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri selama kurang lebih 16 (enam belas) tahun lamanya dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, anak tersebut sekarang tinggal bersama dengan Penggugat;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang disebabkan karena Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan Tergugat sering mengucapkan kata-kata cerai kepada Penggugat;
4. Bahwa sejak bulan September 2016, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, dimana Penggugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat, di Bone, Sulawesi Selatan, sementara Tergugat tetap tinggal di rumah kediman bersama di Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi sampai sekarang;
5. Penggugat dan Tergugat telah dinasihati agar rukun dan kembali membina rumah tangganya seperti semula, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah menikah pada tahun 2001 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Betoambari, dahulu Kabupaten Buton sekarang Kota Baubau dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
2. Bahwa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terbukti terjadi perselisihan yang sudah sangat sulit untuk di rukunkan kembali seperti semula;
3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, sampai sekarang yang sudah mencapai 2 (dua) tahun 9 (sembilan) bulan lamanya;

---

Putusan Nomor 0183/Pdt.G/2019/PA Bb Hal. 12



4. Bahwa, keluarga telah memberikan nasihat dan setiap persidangan majelis hakim menasihati Penggugat agar rukun kembali bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dihadapan persidangan Penggugat selalu menunjukan sikapnya untuk bercerai;

Menimbang, bahwa Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Tergugat, maka majelis dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perelisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah dan Warahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salahsatu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang didalamnya telah pecah yang menimbulkan ketidak tentraman salah satu pihak, tidak ada ketenangan yang menyebabkan sulitnya tercipta kasih sayang, maka perceraian merupakan solusi yang dapat menyelesaikan percekcoan tersebut, meskipun solusi penyelesaian permasalahan itu terasa memberatkan salah seorang pasangan suami istri ;

Menimbang, bahwa perceraian hanya merupakan pintu darurat yang sewaktu-waktu dapat dilewati dalam menyelesaikan kemelut

---

Putusan Nomor 0183/Pdt.G/2019/PA Bb Hal. 13



rumah tangga, dengan demikian harus dimaknai bahwa dalam perkara perceraian tidak ada pihak yang harus merasa menang atau kalah bila gugatannya dikabulkan, karena hal itu dimaksudkan untuk menghindari adanya kemudharatan yang lebih besar kepada Penggugat atas sikap Tergugat sehingga apabila perkawinan dipaksakan untuk diteruskan akan berdampak negatif dan membawa mafsadah yang lebih besar dari pada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai qaedah fiqhiyah yang menyatakan:

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil Fiqhiyyah Dalam Kitab Ghayatul Maram yang diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi :

وإن اشْتَدَّ عَدَمُ رُغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقًا.

*Maksudnya Diwaktu si isteri sudah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak satu atas suaminya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah benar dan beralasan hukum, maka berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya alasan gugatan cerai Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka Talak yang akan dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah Talak Satu ba'in sughra Tergugat kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua

---

Putusan Nomor 0183/Pdt.G/2019/PA Bb Hal. 14





dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan Pasal-Pasal dan segala ketentuan perundang-undangan dan segala ketentuan hukum syariat yang berkaitan dengan perkara ini.

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat ( [REDACTED] ) terhadap Penggugat ( [REDACTED] );
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 591.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1440 *Hijriyah*, oleh kami **Mohamad Arif, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, serta **Muhammad Taufiq Torano, S.HI** dan **H. Mansur KS, S.Ag** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh **Sudirman, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**Mohamad Arif, S.Ag., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Muhammad Taufiq Torano, S.HI**

**H. Mansur KS, S.Ag**

---

Putusan Nomor 0183/Pdt.G/2019/PA Bb Hal. 15



Panitera Pengganti,

**Sudirman, S.H.**

**Perincian Biaya :**

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	475.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00

Jumlah : Rp 591.000,00

(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)